



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERTURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

Nomor 26 Tahun 2021

**TENTANG**

**TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menyebarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, maka diperlukan Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
  14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klarifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Dewan Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah Instansi Pusat yang berkedudukan di Kabupaten atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data di tingkat Kabupaten.
18. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah unsur penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dan mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian permasalahan dan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia kepada Presiden.
19. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Walidata Tingkat Daerah adalah unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data di Daerah, serta menyebarluaskan Data.
21. Walidata Pendukung Tingkat Daerah adalah unit kerja pada perangkat daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten.
22. Produsen Data Tingkat Daerah adalah unit kerja pada perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah, instansi Daerah, perseorangan,

- kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  25. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PRINSIP SATU DATA TINGKAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
  - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;

- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
- (2) Prinsip sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data statistik dan data geospasial.

Bagian Kedua  
Standar Data  
Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

##### Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Interoperabilitas Data

##### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Kode Referensi dan Data Induk

##### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

menyepakati;

- a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data Tingkat Daerah untuk ditetapkan.
  - (5) Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

### BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

#### Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah Pasal 9

- (1) Pembina Data tingkat daerah terdiri atas :
  - a. Untuk jenis Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik daerah yaitu Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Untuk jenis Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan Perangkat Daerah yang diberi kewenangan.
  - c. Untuk jenis Data Keuangan tingkat daerah, Pembina Data Keuangan tingkat Daerah yaitu badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
  - b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
  - c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, dan Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
  - d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung  
Tingkat Daerah  
Pasal 10

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata, Kode referensi dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data daerah.
- (2) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata dukung tingkat daerah yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola data di masing-masing perangkat daerah.

Bagian Keempat  
Produsen Data Tingkat Daerah  
Pasal 11

- (1) Produsen Data Tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata daerah; dan
  - d. menunjuk administrator.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data tingkat Pusat dapat :
- a. menyampaikan usulan daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas kepada Forum Satu Data tingkat pusat bersama Walidata tingkat pusat; dan
  - b. menyampaikan usulan pembatasan akses Data kepada Forum Satu Data tingkat pusat bersama Walidata tingkat pusat.
- (3) Produsen data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 12

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:
  - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
  - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
  - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Koordinator;
  - b. Wakil Koordinator;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Perangkat lainnya.
- (5) Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- e. memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - f. melakukan pengawasan tugas dan fungsi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Wakil koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama yang mempunyai tugas membantu Koordinator dalam mengkoordinasikan Sekretariat.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat tinggi pratama yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan penganggaran Sekretariat, serta dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, Koordinator Sekretariat, dan Wakil Koordinator Sekretariat.

- (8) Perangkat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat atau pegawai berasal dari kementerian/lembaga terkait.
- (9) Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tim manajemen Sekretariat yang diangkat oleh Koordinator.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA**  
**TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 14**

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas :
  - a. perencanaan Data;
  - b. pengumpulan Data;
  - c. pemeriksaan Data; dan
  - d. penyebarluasan Data.
- (2) Tahapan perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data Tingkat Daerah.
- (4) Tahapan pemeriksaan Data penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (5) Walidata Tingkat Kabupaten, Produsen Data Tingkat Kabupaten, dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (6) Tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Perencanaan Data**

**Pasal 15**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (1) Daftar Data yang akan dikumpulkan merupakan daftar Data yang akan dikumpulkan untuk tahun selanjutnya, dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten Pasaman Barat memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data  
Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat;
  - dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen data Tingkat daerah dilakukan oleh administrator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data  
Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Pasaman Barat oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.

- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Pasaman Barat, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data  
Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 24

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

Bagian Keenam  
Pembatasan Akses Data  
Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data yang dihasilkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Permohonan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh :
  - a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Bagian Ke Tujuh  
Akses Data Pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pasaman Barat tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pasaman Barat tidak memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (3) Akses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat

dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI PERANGKAT PEMERINTAH  
DAN BADAN HUKUM PUBLIK  
Pasal 28

- (1) Perangkat Pemerintah dan Badan hukum publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Partisipasi Perangkat Pemerintah dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperab serta dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian koreksi, pemberian saran, dan penyebarluasan data;
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 21 Juni 2021


BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 21 Juni 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26